



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Program Keluarga Berencana Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu ditingkatkan dengan memperluas pemanfaatan sumber daya yang tersedia;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga berkualitas, maju, mandiri dan sejahtera, dipandang perlu untuk meningkatkan peran serta semua pihak, secara terkoordinasi, terintegrasi, dan tersinkronisasi dalam Program Keluarga Berencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan Pasal 7 ayat (2) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan Program Keluarga Berencana di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT
dan
BUPATI BANDUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disingkat BP3AKB, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang penyelenggaraan Keluarga Berencana di Daerah.
6. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
8. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
9. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
10. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.

11. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
12. Pendewasaan Usia Perkawinan, yang selanjutnya disingkat PUP, adalah upaya pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
13. Usia Ideal Perkawinan adalah usia perkawinan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
14. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir dan batin.
15. Hak Asasi Reproduksi adalah semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang kelas sosial, suku, umur dan agama, mempunyai hak yang sama untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta menentukan kelahiran anak dan dimana akan melahirkan.
16. Pelayanan kepesertaan keluarga berencana adalah pelayanan yang memungkinkan peserta keluarga berencana untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau, serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka, yang diikuti dengan pelayanan oleh tenaga yang profesional dengan jaringan pelayanan dan sistem rujukan yang dapat diandalkan.
17. Peningkatan keluarga berencana pria adalah bentuk nyata dari kepedulian dan tanggung jawab para pria/suami dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan kesehatan Reproduksi.
18. Pendataan Keluarga adalah kegiatan pengumpulan data primer tentang data demografi, Data Keluarga Berencana, data tahapan Keluarga Sejahtera dan data individu Anggota keluarga yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah daerah secara serentak pada waktu yang telah ditentukan (Juli-September) setiap tahun melalui kunjungan ke keluarga dari rumah ke rumah dengan cara wawancara dan observasi.
19. Advokasi adalah suatu bentuk rangkaian komunikasi strategis yang dirancang secara sistematis dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu baik oleh individu ataupun kelompok dengan maksud agar pembuat keputusan membuat, mengubah/memperbaiki suatu kebijakan publik sehingga menguntungkan bagi kelompok masyarakat banyak dan masyarakat marjinal.
20. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, yang selanjutnya disingkat KIE, adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Keluarga Berencana Nasional.
21. Pengolahan Data adalah serangkaian kegiatan mengolah data menjadi informasi yang disajikan dalam bentuk tekstual, tabular dan grafis agar mudah digunakan sesuai dengan kebutuhan baik secara manual atau komputerisasi.
22. Data Keluarga Berencana adalah data tentang ciri-ciri keluarga yang bersangkutan (Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) di suatu wilayah sesuai dengan kondisi lapangan yang datanya dikumpulkan melalui pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun sekali.
23. Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, seperti pengajaran, agama, sandang, pangan, papan, kesehatan.

24. Keluarga Sejahtera I adalah keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, seperti pendidikan, keluarga berencana, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan.
25. Keluarga Sejahtera II adalah keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, akan tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi.
26. Bina Keluarga Balita, yang selanjutnya disingkat BKB, adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepada orang tua dan anggota keluarga lainnya tentang cara pengasuhan tumbuh kembang anak balita.
27. Bina Keluarga Remaja, yang selanjutnya disingkat BKR, adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anak remaja tentang pembinaan tumbuh kembang anak remaja.
28. Bina Keluarga Lansia, yang selanjutnya disingkat BKL, adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki anggota keluarga lansia dalam peningkatan kualitas hidup lansia.
29. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, yang selanjutnya disingkat UPPKS, adalah wadah bagi keluarga peserta KB khususnya Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I yang saling berinteraksi dalam melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah mempunyai maksud untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Program Keluarga Berencana di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah mempunyai tujuan:

- a. mengendalikan kuantitas penduduk;
- b. meningkatkan kualitas keluarga;
- c. meningkatkan kualitas data dan informasi Program Keluarga Berencana Daerah; dan
- d. meningkatkan efektifitas advokasi dan sosialisasi Program Keluarga Berencana Daerah.

BAB II
PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Program Keluarga Berencana Daerah diselenggarakan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial ekonomi dan budaya.
- (2) Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan kepesertaan Keluarga Berencana;
 - b. PUP;
 - c. ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. advokasi dan KIE;
 - e. pengelolaan data dan informasi Keluarga Berencana;
 - f. sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana; dan
 - g. kemitraan Keluarga Berencana.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan kebijakan Program Keluarga Berencana Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diintegrasikan dan diimplementasikan ke dalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dan sektoral.
- (3) Rencana Strategis Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelayanan Kepesertaan Keluarga Berencana

Paragraf 1
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kepesertaan keluarga berencana yang dikoordinasikan oleh BP3AKB.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelayanan kepesertaan keluarga berencana secara gratis kepada Keluarga Pra Sejahtera, Keluarga Sejahtera I, dan Keluarga Sejahtera II.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kepesertaan keluarga berencana dilaksanakan berdasarkan prinsip bermutu, terjangkau, merata dan tidak diskriminatif.
- (2) Pelayanan kepesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelayanan penundaan anak pertama;
 - b. pelayanan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak;
 - c. pelayanan pengaturan kehamilan;
 - d. pelayanan *pupsmeas* dan tes kehamilan;
 - e. pelayanan pemakaian alat kontrasepsi;
 - f. peningkatan peran serta pria; dan
 - g. pengayoman komplikasi dan kegagalan.
- (3) Pelayanan kepesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelayanan kepesertaan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

PUP

Pasal 8

- (1) PUP diselenggarakan dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku masyarakat untuk melaksanakan perkawinan dalam usia ideal perkawinan.
- (2) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan kesehatan reproduksi bagi remaja;
 - b. pelayanan hak-hak reproduksi;
 - c. pelayanan *life skill*; dan
 - d. pelayanan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BP3AKB bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara PUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Usia ideal perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:

- a. kesiapan fisik dan mental seseorang dalam membentuk keluarga;
- b. kemandirian sikap dan kedewasaan perilaku seseorang;
- c. derajat kesehatan termasuk reproduksi sehat;
- d. pengetahuan tentang perencanaan keluarga; dan
- e. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usia perkawinan.

Bagian Keempat
Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di Daerah, melalui:
 - a. penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - b. penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga; dan
 - c. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui program:
 - a. BKB;
 - b. BKR;
 - c. BKL; dan
 - d. UPPKS.
- (3) Pelaksanaan program pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh BP3AKB bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
- (4) Ketentuan teknis penyelenggaraan program pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Advokasi dan KIE

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Advokasi dan KIE kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta keluarga, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan swasta.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan advokasi dan KIE dengan menetapkan perkiraan sasaran dan penyerasian kriteria advokasi dan KIE di Daerah.
- (3) Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menetapkan:
 - a. sasaran personal keluarga dan masyarakat;
 - b. sasaran kelembagaan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi seni dan budaya, organisasi pemuda, dan wanita; dan
 - c. sasaran pemangku dan pelaksana kebijakan.

Pasal 12

Advokasi pada Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. penguatan lobi;
- b. transformasi citra, melalui jejaring dan komunitas;
- c. revitalisasi institusi;
- d. repositioning program, produk dan layanan advokasi;
- e. penguatan jejaring advokasi; dan
- f. membangun dan memantapkan hubungan komunitas Program Keluarga Berencana.

Pasal 13

KIE pada Program Keluarga Berencana di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dilakukan melalui:

- a. repositioning program, produk dan layanan KIE;
- b. penyesuaian sosial budaya; dan
- c. kampanye bersama.

Bagian Keenam

Pengelolaan Data dan Informasi Keluarga Berencana

Pasal 14

- (1) Untuk mewujudkan keberhasilan Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah melakukan pengumpulan data kependudukan, Data Keluarga Berencana, data tahapan keluarga sejahtera, dan data catatan individu.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam kondisi berkualitas.
- (3) Data berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah data yang relevan, akurat, terkini dan lengkap.

Pasal 15

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan:

- a. pemutakhiran data setiap 1 (satu) tahun sekali;
- b. validasi data setiap saat, apabila ada perubahan;
- c. survey atau sampling pada kondisi tertentu, saat diperlukan; dan
- d. sistem pencatatan pelaporan rutin.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengolahan, penganalisaan, dan pengevaluasian pada data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

- (2) Pemerintah Daerah menyajikan, mendokumentasikan, menyebarluaskan, serta mengendalikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, mengembangkan sekaligus memelihara infrastruktur teknologi dalam pengelolaan data dan informasi.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk:
 - a. pengelolaan situs BP3AKB;
 - b. membangun dan mengembangkan situs aplikasi;
 - c. pengelolaan bank data;
 - d. penyebaran informasi;
 - e. dokumentasi
 - f. sumber pustaka; dan
 - g. media konfrensi.
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sarana dan Prasarana Program Keluarga Berencana

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana di Daerah.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. mengatur pengadaan dan penyebaran sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata.
 - b. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana dan prasarana berupa alat, obat, dan alat kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Program Keluarga Berencana, antara lain:
 - a. alat KB dan alat kontrasepsi oleh BP3AKB; dan
 - b. obat dan bahan habis pakai oleh Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedelapan

Kemitraan Keluarga Berencana

Pasal 19

Untuk terwujudnya penyelenggaraan keluarga berencana, Pemerintah Daerah membangun kemitraan dalam bentuk:

- a. pengelolaan program melalui pembentukan, pengembangan, penguatan, dan pemanfaatan Kelompok Kerja Program Keluarga Berencana tingkat kabupaten, kecamatan, desa dan rukun warga;
- b. pengintegrasian program, melalui penyatuan beberapa program pembangunan keluarga dalam satu kegiatan; dan
- c. pemberdayaan dan penggerakan *stakeholders* bersama mitra kerja dalam menyelenggarakan pembangunan Keluarga Berencana di Daerah.

BAB III

PENGUATAN KELEMBAGAAN KELUARGA BERENCANA DAERAH

Bagian Kesatu

Kelembagaan Pengelola Program Keluarga Berencana

Pasal 20

Untuk menunjang keberhasilan Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelola, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, desa, rukun warga, sampai tingkat rukun tetangga.

Pasal 21

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan institusi masyarakat.
- (2) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Forum Pos Keluarga Berencana tingkat Kabupaten;
 - b. Forum Pos Keluarga Berencana tingkat Kecamatan;
 - c. Pos Keluarga Berencana Desa;
 - d. Sub Pos Keluarga Berencana rukun warga;
 - e. Kelompok Paguyuban Keluarga Sejahtera;
 - f. Paguyuban Keluarga Berencana Pria;
 - g. Pengelola kelompok BKB, BKR dan BKL;
 - h. Asosiasi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (AKU) tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dan
 - i. Kelompok Pusat Informasi dan Konsultasi Remaja (PIKR).
- (3) Institusi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola Program Keluarga Berencana, melalui kegiatan:
 - a. melakukan pendataan Keluarga Berencana setiap 1 (satu) tahun satu kali;
 - b. mengikuti pertemuan Rapat Koordinasi Program Keluarga Berencana yang diadakan Pemerintah Daerah;
 - c. mengikuti penyusunan Rencana Operasional Penyelenggaraan Program Keluarga Berencana yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - d. mengadakan pertemuan untuk menindaklanjuti Rencana Operasional pada periode waktu yang bersangkutan;

- e. melaksanakan konseling, KIE, penyuluhan, pembinaan, fasilitasi, rujukan berkaitan dengan Program Keluarga Berencana kepada masyarakat;
- f. melaksanakan konsultasi yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana kepada aparat Pemerintah Daerah;
- g. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana kepada Pemerintah Daerah; dan
- h. melakukan kemitraan dengan dunia usaha.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Pengelola Program Keluarga Berencana Daerah dilaksanakan melalui:
 - a. Pendidikan formal;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pendidikan non formal;
 - d. Orientasi;
 - e. Seminar;
 - f. Desiminasi;
 - g. Diskusi; dan
 - h. Pembinaan.
- (2) Tata Cara pemberdayaan pengelola penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap penduduk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh individu, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, organisasi pemuda, lembaga pendidikan, swasta, dan *stakeholder* lainnya.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan Program Keluarga Berencana Daerah sesuai dengan standar sistem pencatatan dan pelaporan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (2) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pencatatan Pelaporan Pengendalian Lapangan (DALLAP);
 - b. Pencatatan Pelaporan Klinik Keluarga Berencana;
 - c. Pencatatan Pelaporan BKB, BKR, dan BKL;
 - d. Pencatatan UPPKS; dan
 - e. Pencatatan Pelaporan Institusi masyarakat.
- (3) Sistem pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. pelaksana kebijakan;
 - b. pelaksana program; dan
 - c. pelaksana kegiatan Keluarga Berencana Daerah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang.

BAB VI

PEMBINAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Program Keluarga Berencana melalui kegiatan:
 - a. monitoring, evaluasi, asistensi, dan supervisi Program Keluarga Berencana;
 - b. penyuluhan pelaksanaan Program Keluarga Berencana;
 - c. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Program Keluarga Berencana sesuai dengan kebijakan pembangunan keluarga di Daerah; dan
 - d. pemberian bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penyelenggara keluarga berencana dalam merealisasikan kegiatan Program Keluarga Berencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk keberhasilan Program Keluarga Berencana, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap lini lapangan.
- (2) Lini lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. mekanisme operasional;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. prasarana dan infrastruktur; dan
 - d. tertib administrasi.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pembinaan lini lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Alokasi anggaran disediakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan Program Keluarga Berencana Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 19 April 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 19 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd

MAMAN S. SUNJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI E